



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 33/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROCHANA, bertempat tinggal di Desa Kertaharja RT/RW : 006/002, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Bani Adam, S.H, M.H, dan Mohammad Abdul Khalim, S.H. Advokat dan Advokat Magang yang berkantor pada kantor hukum ATS Law Office, beralamat di Kalisapu, Jalan Gajah Mada Nomor 61 A, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal – Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Melawan:

1. AKHMAD UBAEDILAH, bertempat tinggal di Desa Kertaharja, RT/RW : 006/002, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 1 semula sebagai Tergugat 1;
2. SUGIO NUROFIQ, bertempat tinggal di Jalan Martoloyo Nomor 28 Kota Tegal - Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harnawan, SM., S.H. Advokat / Pengacara yang beralamat di Desa Pagedangan Rt 09 Rw 03, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 2 semula sebagai Tergugat 2;
3. MIFTAKHUDIN KHUSNUL KHULUQ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat tinggal di Jalan Raya Bojong Nomor 2, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susyanto, S.H, M.H Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Susyanto & Associates yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG



Kamboja Nomor 37 RT/RW : 01/02, Kelurahan
Kejambon, Kecamatan Tegal Timur – Kota Tegal,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November
2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 3 semula
sebagai Tergugat 3;

4. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Brebes
yang beralamat di jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Kauman
Kulo, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa
Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi
Pranowo Kepala Bagian Hukum PT BRI (Persero) Tbk
Kantor Wilayah Hukum Semarang dan kawan-kawan,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula
sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 21 Januari 2021 Nomor
33/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal
pada tanggal 23 Maret 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tgl, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum (alm) H. Mas'ud bin
Kasmun yang meninggal pada tanggal 16 Oktober 2018;
2. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang
tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan,
Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal – Jawa Tengah dengan luas $\pm 218m^2$
(dua ratus delapan belas meter persegi) atas nama Mas'ud Suami
Rochanah.

Dengan batas-batas semula sebagai berikut:

Sebelah utara : Hj Damu

Sebelah timur : Tamid/Efi

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah barat : Nawawi;

Halaman 2 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG



3. Bahwa sekira pada bulan Juli tahun 2017 Tergugat 1 mendatangi rumah Penggugat yang beralamat di desa Kertaharja RT.006 RW.002, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal – Jawa Tengah, untuk meminjam sertifikat hak milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal – Jawa Tengah dengan luas $\pm 218\text{m}^2$ (dua ratus delapan belas meter persegi) atas nama Mas'ud suami Rochanah. Dengan alasan untuk di tanyakan nilai penjaminan di BANK/lembaga pembiayaan;
4. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Penggugat menanyakan keberadaan sertifikat hak milik tersebut di atas kepada Tergugat I, dan Tergugat I memberikan sertifikat hak milik (SHM) *photo copy* berwaran/*Scan* an, dan baru di ketahui oleh Penggugat, setelah Penggugat meminta informasi tentang keaslian sertifikat hak milik (SHM) tersebut di kantor ATR/BPN Kabupaten Tegal, ternyata sertifikat yang Penggugat pegang adalah sertefikat hasil dari pada *scan/photo copy* berwarna;
5. Bahwa pada bulan September tahun 2018 Penggugat mendapat informasi kalo tanah milik Penggugat Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal – Jawa Tengah, dengan SHM No 552 dibangun seseorang, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat I, “siapa yang membangun tanah Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal – Jawa Tengah?” Tergugat I menjawab bahwa tanah itu di sewakan nanti Penggugat mendapat keuntungan 5 (lima) juta tiap bulannya, ternyata Tergugat I berbohong;
6. Bahwa Penggugat juga mendapat informasi dari ATR/BPN Kabupaten Tegal, bahwa Kepemilikan dari sertifikat hak milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal – Jawa Tengah telah beralih ke Tergugat II dengan dasar peralihan hak Akta Jual Beli nomor 013/2018, tanggal 7 Februari 2018 yang di buat oleh Tergugat III/ Miftakhudin Khusnul Khuluk selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
7. Bahwa setelah di balik nama Sertifikat hak milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal- Jawa Tengah di bebani hak tanggungan oleh Turut Tergugat / PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Kantor Cabang Brebes yang beralamat di jalan Dr. Wahidin nomor 1, Kauman Pulo, Kecamatan Brebes;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal - Jawa Tengah kepada siapapun atau kepada Tergugat II tidak pernah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tidak mengenal sebelumnya dan tidak pernah bersepakat dengan Tergugat II tentang peralihan hak atas tanahnya dengan cara jual beli atau dengan cara apapun;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah ketemu dan tidak pernah menerima pembayaran apapun dari Tergugat II sehingga aneh Akta Jual Beli nomor 013/2018, tanggal 7 Februari 2018 yang di buat oleh Tergugat III/ Miftakhudin Khusnul Khuluk selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bisa terbit, sehingga sertifikat hak milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal - Jawa Tengah atas nama Mas'ud Suami Rochanah.bisa beralih kepemilikannya kepada Tergugat II ;
11. Bahwa Jual-beli menurut Menurut KUHPdata pasal 1457 menjelaskan bahwa "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan". Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 tersebut, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:
1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
 2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.
12. Bahwa Penggugat selaku pemilik sah dari Sertifikat hak milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal - Jawa Tengah tidak pernah bersepakat dengan Tergugat II untuk mengikatkan diri melakukan jual-beli tanah dengan Sertifikat hak milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, Bahwa Penggugat tidak pernah ketemu dengan Tergugat II sebelum adanya permasalahan hukum ini sehingga Penggugat tidak pernah menyerahkan Sertifikat hak milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, bahwa Penggugat juga tidak pernah menerima uang dari Tergugat II.
13. Bahwa Penggugat tidak tau sama sekali kantor dari pada Tergugat III;
14. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yang telah mengeluarkan Akta Jual beli tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perka BPN 1/2006)

Halaman 4 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 23 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di sebutkan bahwa :

“Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT harus di lakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar serta di dukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang undangan”;

15. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat II telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan Tergugat II telah membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual/mengikatkan diri ataupun mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada pihak siapapun, Penggugat juga tidak pernah menerima pembayaran dari Tergugat II;
16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat tersebut maka Penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun inmateriil, materiil karena Penggugat tidak dapat menikmati obyek sengketa;
17. Bahwa adapun kerugian inmateriil karena jika objek sengketa tersebut disewakan ke orang lain Penggugat akan memperoleh keuntungan setiap tahunnya atau (12 bulan) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan perhitungan harga pasaran sewa pada tahun 2017 - 2018 dan jika Para Tergugat lalai menyerahkan objek sengketa maka Para Tergugat di hukum membayar ganti rugi inmateriil sejak tahun 2018 sampai dengan Tergugat II menyerahkan objek sengketa di maksud;
18. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian maka Para Tergugat dibebani secara tanggung renteng agar memberi ganti kerugian tiap tahunnya sampai dengan Tergugat II menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Para Tergugat, Penggugat juga mohon agar Para Tergugat

Halaman 5 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulannya setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga putusan dilaksanakan;

20. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia / ilusoir maka Penggugat mohon agar terhadap objek sengketa tersebut untuk di letakan sita jaminan;

21. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Tegal berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verset, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat ;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan Sertifikar Hak Milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal – Jawa Tengah dengan luas $\pm 218m^2$ (dua ratus delapan belas meter persegi) atas nama Mas'ud Suami Rochanah yang sekarang beralih atas nama Tergugat II, dengan batas-batas;

- Sebelah utara : Hj Damu
- Sebelah timur : Tamid/Efi
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah barat : Nawawi

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang meminjam Sertifikar Hak Milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal – Jawa Tengah dengan luas $\pm 218m^2$ (dua ratus delapan belas meter persegi) atas nama Mas'ud Suami Rochanah kepada Penggugat dan tidak mengembalikannya adalah Perbuatan Melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II tidak pernah ada kesepakatan jual-beli atas sebidang tanah dengan Sertifikar Hak Milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal – Jawa Tengah dengan luas $\pm 218m^2$ (dua ratus delapan belas meter persegi) atas nama Mas'ud Suami Rochanah yang sekarang beralih atas nama Tergugat II, dengan batas-batas;

Halaman 6 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Hj Damu
- Sebelah timur : Tamid/Efi
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah barat : Nawawi

5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah membuat Akta jual beli nomor 013/2018, tanggal 7 Februari 2018 yang tidak pernah dihadiri dan tidak pernah ditandatangani Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

6. Menyatakan akta jual beli nomor 013/2018, tanggal 7 Februari 2018 yang di buat oleh Tergugat III / Miftakhudin Khusnul Khuluk selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) batal demi hukum atau tidak sah;

7. Menyatakan Penghunian Tergugat II atas tanah milik Penggugat tanah dengan Sertifikar Hak Milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal – Jawa Tengah dengan luas $\pm 218m^2$ (dua ratus delapan belas meter persegi) adalah tanpa hak dan sebagai Perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan / menyerahkan tanah dengan Sertifikar Hak Milik (SHM) nomor 552 Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal – Jawa Tengah dengan luas $\pm 218m^2$ (dua ratus delapan belas meter persegi) kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan bebas;

9. Menyatakan sah dan berharga Peletakan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa tersebut;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam tiap tahunnya atas penguasaan dan penghunian objek sengketa sejak januari 2018 sampai dengan diserahkannya objek sengketa tersebut yang perhitungannya sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) / tahun;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, jika Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh Para Tergugat;

12. Menyatakan sah dan berharga Peletakan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa tersebut;

13. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

Halaman 7 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verset, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

Jawaban Tergugat 1

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Tegal

Bahwa gugatan Penggugat pada petitum 6 dan 7 adalah terkait dengan pejabat dan juga pejabat Tata Usaha Negara, maka sehubungan dengan hal tersebut perkara a quo bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Tegal, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima

2. Gugatan Error in persona

Bahwa peralihan hak atas tanah dengan SHM No 552 Tergugat I tidak tahu sama sekali prosesnya maka sangat keliru jika Tergugat I dijadikan Pihak, sehingga Gugatan a quo layak untuk tidak diterima.

3. Gugatan Kurang Pihak/Prematur

Bahwa didalam Posita maupun petitum terlihat jelas terkait SHM No. 552 yang mengelukan adalah Badan Pertanahan Nasional Kab Tegal, maka sudah selayaknya BPN Kab Tegal untuk dijadikan Pihak dalam Perkara a quo, karena BPN Kab Tegal tidak dijadikan pihak maka gugatan a quo Prematur sehingga layak untuk di tolak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I sebenarnya merupakan korban dari dugaan akal – akalannya Tergugat II dan Tergugat III, karena seolah – olah Tergugat II dan Tergugat III memanfaatkan Tergugat I untuk menguasai tanah prospektifnya Penggugat dengan dugaan permainan hutang piutangnya, sehingga pada akhirnya Tergugat I terjebak oleh dugaan permainan Tergugat II dan Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I tidak tahu menahu apalagi ikut serta menandatangani surat apapun sebagai salah satu syarat proses sertifikasi di balik nama ke atas nama Tergugat II oleh Tergugat III di kantor ATR/BPN Kabupaten Tegal;
3. Bahwa Tergugat I tidak pernah menjual kepada pihak manapun terkait tanah yang di perkarakan melainkan hanya sebagai jaminan atas hutang piutang kepada Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat I karena belum bisa membayar hutang kepada Tergugat II atas jaminan sertifikat Penggugat, dan Penggugat menanyakan akan keberadaan sertifikat tersebut, akhirnya Tergugat I menscan dengan maksud untuk menenangkan Penggugat yang sebagaimana diketahui bahwa Penggugat merupakan ibu kandung dari Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat I bersedia membayar hutang kepada Tergugat II atas nominal yang diakui dan di terima oleh Tergugat I dari Tergugat II sebagaimana yang telah menjadi solusi yang gagal didalam perkara a quo ketika mediasi;
6. Bahwa dengan adanya jaminan sertifikat tersebut, Tergugat I sudah membuktikan adanya i'tikad baik kepada Tergugat II dan jaminan malah di salah gunakan bahkan di proses balik nama oleh Tergugat II sehingga pada akhirnya sertifikat tersebut berganti nama Tergugat II dan di jaminkan ke Turut Tergugat;
7. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Penggugat merupakan korban dari dugaan akal – akalan Tergugat I dan Tergugat II dalam proses penguasaan harta dari penggugat yang merupakan tanah prospektif di Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal tersebut, karena dalam perolehannya hanya karena waktu yang cukup lama dan belum terbayarnya hutang Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga jaminan sertifikat tersebut diproses peralihan hak oleh Tergugat III, tidak sesuai dengan Pasal 1955 KUHPerdara yang diuraikan sebagai berikut, “Untuk memperoleh Hak Milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus – menerus dan tidak terputus – putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas”;
8. Bahwa Tergugat I sudah ada i'tikad baik kepada Tergugat II dan tidak bisa di salahkan atas peralihan hak yang di lakukan Tergugat II dan Tergugat III di Kantor ATR/BPN Kabupaten Tegal, hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat 2 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut, “Tidak seorangpun atas keputusan pengadilan boleh di pidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan

Halaman 9 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang – piutang”;

9. Bahwa Merujuk dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa “Pemindahan Hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hokum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang di buat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.” Dapat dilihat bahwa Tergugat II dan Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), karena memproses peralihan hak sertifikat jaminan;

10. Menyatakan agar membebaskan Tergugat I dalam perkara ini dan menghukum para Tergugat II dan Tergugat III yang notabene nya dalang dibalik perkara ini;

11. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.

Berdasarkan uraian dari materi Eksepsi dan jawaban di hadapan persidangan sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Penggugatan untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Jawaban Tergugat 2

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II uraikan pada bagian tersebut di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi satu demi satu gugatan Penggugat kecuali jika terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
4. Bahwa benar dahulu Penggugat adalah salah satu pemegang hak milik SHM No. 552/Babakan Luas 218 M² yang sekarang telah beralih hak kepada Sugio Nurofik atau yang sekarang ini adalah Tergugat II melalui jual beli yang sah sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 013/2018 tanggal 7 Februari 2018;
5. Bahwa meskipun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Sip/1976 pada tanggal 4 April 1978 berbunyi “untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”. Tetapi ada Kaidah Hukum 6/Yur/Pdt/2018 menyatakan “Apabila jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau membeli melalui kantor lelang negara, pembeli tanah merupakan pembeli yang beritikad baik”. Maka dalam hal ini Tergugat II patut dianggap pembeli yang beritikad baik;
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Sip/1979 pada tanggal 14 April 1980 menyatakan “Bahwa semenjak akta jual beli ditandatangani pejabat pembuat akta tanah maka hak milik atas tanah yang dijual tersebut beralih kepada Pembeli”;
7. Bahwa benar karena dengan hak milik sebagaimana dimaksud pada jawaban nomor (4) di atas (bukan karena sewa tanah), Tergugat II kemudian mendirikan sebuah bangunan yang rencananya akan di gunakan sebagai tempat usaha warung makan dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :640 / 17/ 1939 / XII / 2018;
8. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 013/2018 merupakan suatu akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Suatu akta otentik

Halaman 11 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG



memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”;

9. Bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut pada pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut (Asas Pacta Sun servanda) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

10. Bahwa sesuai kaidah hukum yang menjadi Yurisprudensi dengan Nomor 4/Yur/Pdt/2018 “Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”, dalam hal Penggugat mengingkari sebagaimana yang ada pada gugatannya, maka sebenarnya Penggugat sendiri lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

13. Bahwa kiranya sudah jelas berdasarkan fakta yang diakui atau tidak diakui dalam gugatan Penggugat bahwa objek sengketa tersebut berasal dari jual-beli dari Mas’ud dan istrinya Rochanah melalui anaknya selaku turut Tergugat I yaitu Akmad Ubaedilah sehingga objek tersebut adalah mutlak milik Tergugat II, sedangkan pengakuan Penggugat terkait hal lain yang didalilkan ada semata-mata hanya untuk mencari alasan atau pembenaran saja;

14. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita 7 yang bunyinya “Bahwa setelah dibalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 552 desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Jawa Tengah dibebani hak tanggungan oleh Turut Tergugat / PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Brebes....” dan ditegaskan berulang pada Petitum 9 dan 12 yang bunyinya sama yaitu “Menyatakan sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa tersebut”. Apakah Penggugat tidak mengetahui bahwa ada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 394K/Pdt/1984 tanggal 05 Juli 1985: yang berbunyi “Terhadap tanah yang telah dijaminkan (diagunkan) kepada Bank dan dibebani dengan Hak Tanggungan (dahulu Hypotik) tidak dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), akibat juridisnya Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengangkat *Conservatoir Beslag* atas tanah yang

Halaman 12 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijamin pada Bank." Sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

15. Bahwa Tergugat II menolak posita Nomor 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 sebab tidak ada alasan yang patut dipertimbangkan untuk melakukan Sita Jaminan dalam perkara ini, selain itu permintaan uang paksa dan Putusan Yang Bersifat Serta Merta juga harus ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali;

16. Bahwa terhadap posita-posita Penggugat selebihnya, sebagaimana termuat di dalam surat gugatannya, walaupun tidak Tergugat IIanggapi satu persatu namun TIDAK BERARTI Tergugat II mengakui dan membenarkan posita-posita tersebut. Secara tegas Tergugat II menolak posita-posita yang disampaikan Penggugat sepanjang merugikan kedudukan hukum Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat 3

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kewenangan Absolut

Pengadilan Negeri Tegal Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo :

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menerangkan pada posita nomor (1) dan (2) maka oleh karenanya Penggugat bukanlah satu-satunya pemegang hak SHM No. 552/Babakan Luas 218 M²;
2. Bahwa Almarhum H. Mas'ud (Suami Rochanah) merupakan salah satu dari Pemegang hak sebagaimana dimaksud di atas, dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2018;
3. Bahwa karena gugatan ini di ajukan oleh Penggugat setelah Tuan Mas'ud meninggal dunia, maka menurut hemat kami sesuai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 huruf (b) yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

Halaman 13 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : (b) waris". maka gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan kepada Pengadilan Negeri Tegal melainkan kepada Pengadilan Agama karena menyangkut kewenangan mengadili (kewenangan absolute Pengadilan Agama).

4. Bahwa pada obyek sengketa hak milik sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.";

5. Bahwa dengan demikian menjadi sangat jelas Pengadilan Agama lah yang berwenang mengadili perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankerlijke verklaard*).

II. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*)

a. Objek sengketa tidak dapat diperkarakan (*Exceptio Peremptoria*)

- *Exceptio Doli Mali (Exceptio Doli Presentis)*

1. Bahwa gugatan a quo sebagaimana dimuat di dalam Surat Gugatan tertanggal 23 Maret 2020 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada Tanggal 23 Maret 2020 berpretensi menimbulkan persepsi sebagai gugatan doli-mali;

2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya penuh dengan alasan gelap dalam mendalilkan peristiwa dan hubungan yang terjadi karena tidak sesuai dengan faktanya;

3. Bahwa salah satu yang menjadi fakta dan terbukti, telah tercantum pada Gugatan a quo dengan adanya kesamaan alamat antara Penggugat dan Tergugat I yaitu beralamat di Desa Kertaharja RT. 006. RW. 002 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Maka barangkali antara Penggugat dan Tergugat I masih dalam satu rumah atau ada hubungan keluarga namun tidak disebutkan dalam Gugatannya dalam hal ini barangkali Penggugat sengaja menutup-nutupi status Tergugat I karena bisa saja ada konspirasi untuk memuluskan rencana Penggugat;

4. Bahwa sebagaimana yang telah dipersangkakan diatas, dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 3328151109140008 memang benar



bahwa ternyata Penggugat adalah ibu kandung dari Tergugat I terlampir (Bukti TIII-1);

5. Bahwa fakta tersebut jelas menimbulkan persepsi negatif, karena akan sangat tampak bahwa gugatan a quo diajukan dengan tidak didasari oleh niat baik atau dalam sistim hukum Common Law dikenal sebagai Vexatious Litigation atau dalam sistim hukum Civil Law maka lebih dikenal dengan gugatan doli presentis atau gugatan dengan "niat licik";

6. Bahwa oleh karena itu hubungan antara peristiwa dan nilai kerugian yang diderita Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat penuh dengan alasan-alasan yang gelap, maka mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil dan gugatan harus ditolak, karena gugatan dianggap tidak beralaskan hukum. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 menyatakan bahwa:

".... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Atau merujuk pada yurisprudensi yang lain yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:

"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

- *Exceptio Domini*

1. Bahwa menjadi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, maka Penggugat wajib untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya sebagaimana dinyatakan dalam Gugatannya. Barangsiapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan sesuai dengan Pasal 163 HIR "Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian atau meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." Pasal 1865 KUHPerdata "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.";

2. Bahwa berdasarkan uraian pada bagian eksepsi materiil ini, maka dapat dibuktikan bahwa gugatan dari Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan mengandung cacat exceptio peremptoria. Karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup alasan hukum agar kiranya Pengadilan Negeri Tegal seyogianya menyatakan eksepsi Tergugat III tersebut adalah sangat tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankerlijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat III dalilkan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa Tergugat III adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang membuat Akta Jual Beli Nomor 013/2018 tanggal 7 Februari 2018 untuk peralihan Hak Milik No. 552/Babakan Luas 218 M² yang dibuat dan dilakukan secara lengkap dan benar sesuai prosedur, terlampir (Bukti TIII-2);
5. Bahwa Tergugat III juga merupakan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dan surat pernyataan dari Sugio Nurofik atau yang sekarang ini adalah Tergugat II tertanggal 7 Februari 2018 guna mendaftarkan/pemohon peralihan Hak Milik No. 552/Babakan Luas 218 M² dan mengambil berkas Hak Milik No. 552/Babakan Luas 218 M² pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tegal, terlampir (Bukti TIII-3);
6. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatannya dengan dasar sebagai berikut :
 - a) Bahwa sebenarnya peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan Jual beli yang sah secara hukum, jual beli merupakan perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa sahnya perjanjian adalah: sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal;
 - b) Bahwa Perjanjian Jual beli tersebut sah karena telah memenuhi ke empat syarat tersebut sehingga dibuatlah Akta Jual Beli Nomor 013/2018 oleh Tergugat III selaku PPAT;
 - c) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 013/2018 peristiwa hukum jual beli tersebut telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018.

Halaman 16 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG



Dimana Tuan Mas'ud sendiri masih hidup pada waktu itu, bersama dengan Nyonya Rochanah (sekarang Penggugat) atau PIHAK PERTAMA selaku penjual telah mengadakan perjanjian dan menyatakannya dengan Tuan Sugiyo Nurofik (sekarang Tergugat II) selaku pembeli atau PIHAK KEDUA. Yang pada pokoknya kedua belah pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) telah menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang diberikan dalam Akta tersebut adalah benar adanya. Maka dalam hal Penggugat tidak mengakui/menyangkal sebagaimana yang didalilkan pada gugatan Penggugat, maka yang menjadi pertanyaannya adalah;

- (1) Apakah tanda tangan atau seluruh data dan informasi yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 013/2018 itu palsu atau dipalsukan???
- (2) Siapakah yang melakukan pemalsuan tersebut???

d) Bahwa Akta Jual Beli Nomor 013/2018 sebagaimana dimaksud adalah merupakan suatu akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya." Maka dengan demikian, telah secara jelas dan nyata membuktikan bahwa gugatan yang dibuat Penggugat sangat tidak beralasan hukum, apalagi gugatan tersebut muncul setelah Tuan Mas'ud (Suami Rochanah) telah meninggal dunia ini juga mengundang tanda tanya;

7. Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 013/2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut pada pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut (Asas Pacta Sun servanda) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";
8. Bahwa ada kaidah hukum yang menjadi Yurisprudensi dengan Nomor Katalog 4/Yur/Pdt/2018 "Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum", telah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara



konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut diseluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2014;

9. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada Gugatan Penggugat dalam posita 7 yang berbunyi "Bahwa setelah dibalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 552 desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Jawa Tengah dibebani hak tanggungan oleh Turut Tergugat / PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Brebes...." dan dimintakan pula pada Petitum 9 dan 12 yang berbunyi sama yaitu "Menyatakan sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa tersebut". Maka mengutip kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 394K/Pdt/1984 tanggal 05 Juli 1985: yang berbunyi "Terhadap tanah yang telah dijaminkan (diagunkan) kepada Bank dan dibebani dengan Hak Tanggungan (dahulu Hypotik) tidak dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag), akibat juridisnya Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengangkat Conservatoir Beslag atas tanah yang telah dijaminkan pada Bank." Sehingga sangat tidak berlasan hukum untuk diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
10. Bahwa selanjutnya terkait permohonan dari Penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Jelas adalah permohonan yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak dibenarkan secara hukum, karena suatu tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku untuk putusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut secara tegas dan jelas diatur pada Pasal 606 (a) RV. (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering/Reglement Acara Perdata) yang menyebutkan:
"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut , olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa".;
11. Bahwa selanjutnya terhadap Petitum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menjatuhkan putusan serta merta (uit voorbaar bij vooraad). Permintaan dari Penggugat tersebut jelas merupakan permintaan yang mengada-ada, tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000



tentang Putusan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, antara lain menyatakan:

“Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : antara lain Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan”;

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, antara lain menyatakan:

“Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uit Voorbaar Bij Vooraad) tersebut”.

12. Bahwa terhadap posita-posita Penggugat selebihnya, sebagaimana termuat didalam surat gugatannya, walaupun tidak Tergugat III tanggap satu persatu namun demikian TIDAK BERARTI Tergugat III mengakui dan membenarkan posita-posita tersebut. Secara tegas Tergugat III menolak posita-posita yang disampaikan Penggugat sepanjang merugikan kedudukan hukum Tergugat III.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat tidak didasarkan atas dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis sehingga pantaslah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. Oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal agar dapat secara hati-hati, cermat, adil dan bijaksana menyikapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang keliru dan membawa preseden buruk dikemudian hari. Untuk itu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal Yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Jawaban Turut Tergugat

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah Agunan Kredit berupa Tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 552 an. Sugiyo Nurofik yang terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, yang dikuasai oleh Turut Tergugat yang telah dipasang Hak Tanggungan.
2. Bahwa Sesuai Posita Gugatan Angka 1 menyebutkan "bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum (alm) H. Mas'ud bin Kasmun yang meninggal pada tanggal 16 Oktober 2018". Jual Beli dengan Tergugat II telah dilakukan sebelum suami Penggugat meninggal sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 013/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang dibuat dan dihadapan H. Miftahudin Khusnul Khuluq, S.H., M.Kn. Notaris dan PPAT di Kabupaten Tegal.
Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 552 an. Sugiyo Nurofik yang terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, awalnya an. Mas'ud suami Rochanah telah berubah menjadi an. Sugiyo Nurofik tertanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku pihak yang bertanggung jawab dalam perubahan kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut. Badan Pertanahan Nasional tersebut memiliki peran yang sangat sentral, sehingga haruslah menjadi pihak dalam perkara agar terdapat kejelasan *Fakta Hukum*. Namun dalam perkara *a quo* Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa Dalam Posita Gugatan Angka 14 Penggugat hanya mendalilkan

Halaman 20 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG



aturan Kepala BPN tanpa memasukkan BPN sebagai pihak yang melakukan tindakan hukum. Dengan tidak dimasukkannya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat nyata-nyata telah kekurangan pihak. Untuk itu terhadap gugatan yang kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) atau Para Pihaknya kurang lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljke Verklaard);

4. Bahwa Jual beli tersebut diketahui oleh pihak Kelurahan Desa Babakan. Sehingga dengan keterlibatan Kelurahan Desa Babakan tersebut sudah seharusnya Kelurahan Desa Babakan juga menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian telah nyata gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karena tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil.
5. Bahwa Dalam Perjanjian Kredit No. : 81 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Yuni Andaryanti, S.H. Notaris dan PPAT di Kota Brebes, terdapat 2 (dua) orang debitur yaitu Tergugat II dan Istri Tergugat II, tetapi dalam gugatan yang dicantumkan hanya nama Tergugat II. Dengan tidak dicantumkannya nama istri Tergugat II tersebut jelas bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljke Verklaard);

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tegal yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Turut Tergugat tidak seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena sesuai dengan fakta yang Penggugat uraikan dalam gugatannya, Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.
2. Bahwa pokok permasalahan yang timbul sebagai dasar Gugatan Penggugat adalah permasalahan intern antara Penggugat dengan Para Tergugat.
3. Bahwa terhadap adanya gugatan yang Cacat Formal (*error in persona*) tersebut, dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :
 - a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/RUP/1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara;

- b) Keputusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/SIP/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
4. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Turut Tergugat bahwa gugatan *a quo* telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang *Error In Persona*. Karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu, maka terhadap gugatan *Error In Persona* yang Penggugat ajukan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- MAKA Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan memutus gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian dengan amar menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat dengan ini mengajukan jawaban pada pokok perkara sebagai berikut ;
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah pula disampaikan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat ;
4. Bahwa dari sekian banyak uraian Penggugat, nampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas dan mengada-ada, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan ;
5. Bahwa untuk mendudukkan persoalan *a quo* pada permasalahan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, perlu Turut Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :
Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, justru yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Turut

Halaman 22 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Tergugat II, karena Tergugat II merupakan debitur Turut Tergugat dari adanya peristiwa hutang piutang.

Tergugat II bersama-sama dengan Monalisa Sherly Sunarto (istri Tergugat II) adalah Debitur dari Turut Tergugat yang telah mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. : 81 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Yuni Andaryanti, S.H. Notaris dan PPAT di Kota Brebes dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 552 an. Sugiyo Nurofik yang terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

6. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas petitum angka 9 (sembilan) dan angka 12 (dua belas) yang pada intinya meminta peletakan Sita Jaminan atas obyek jaminan pinjaman. Adanya pengulangan Petitum yaitu angka 9 (sembilan) dan angka 12 (dua belas).

Dengan dalil Petitum yang memohonkan agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir besslaag*) atas jaminan kredit adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum mengingat pengikatan atas agunan kredit adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal ini tegas dinyatakan dalam himpunan Tanya jawab tentang hukum perdata yang diterbitkan Mahkamah Agung RI cetakan II tahun 1986 yang menyatakan bahwa "Sita jaminan atas barang yang sudah lebih dahulu dijaminakan pada pihak lain, baik secara fiduciare maupun secara hipotik haruslah ditolak";

Selanjutnya sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. : 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang merupakan Yurisprudensi dengan tegas juga menyatakan bahwa : "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikenakan *Conservatoir Besslaag*",

Sehingga jelas gugatan Penggugat menunjukkan ketidak telitian

Penggugat, dan gugatan demikian patut untuk ditolak.

M A K A Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, terlihat jelas Penggugat memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

Halaman 23 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tegal telah menjatuhkan putusan tanggal 4 November 2020 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tgl. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak keseluruhan eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 3 dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp1.869.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Tergugat I yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Tgl. tanggal 4 November 2020 dengan relasnya bertanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tgl. tanggal 18 November 2020 yang dibuat oleh Yaeli Hastuty, S.H., M.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tgl. tanggal 4 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan relasnya masing-masing bertanggal 20 November 2020, 24 November 2020 dan 26 November 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 2 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan relasnya masing-masing bertanggal 3 Desember 2020, 7 Desember 2020 dan 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 8 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II semula Tergugat I, II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan relasnya masing-masing bertanggal 15 Desember 2020, 11 Desember 2020 dan 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah

Halaman 24 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 14 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, III semula Tergugat I, III serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan relasnya masing-masing bertanggal 22 Desember 2020, 16 Desember 2020 dan 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan relasnya masing-masing bertanggal 26 November 2020, 20 November 2020 dan 24 November 2020 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat merasa keberatan atas keputusan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Tgl. tertanggal 4 November 2020 tersebut telah mengandung kesalahan-kesalahan, baik mengenai pertimbangan - pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya yang keliru dan tidak benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa gugatan Pembanding tidak beralasan secara hukum;

Halaman 25 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tegal telah benar dan sesuai hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tgl. tanggal 4 November 2020, dengan memperhatikan pula memori banding dari Pembanding maupun kontra memori banding dari Terbanding II dan Terbanding III, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah dicermati ternyata dalam memori banding tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tgl. tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, demikian juga mengenai kontra memori banding Terbanding II dan Terbanding III, yang pada intinya hanya mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tgl. tanggal 4 November 2020, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 0 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 1 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tgl. tanggal 4 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- 2 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Junilawati Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shari Djatmiko, S.H., M.H. dan Edy Subroto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 33/Pdt/2021/PT SMG tanggal 21 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Anggota tersebut, Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Halaman 27 dari 28 halaman putusan nomor 33/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 10.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).